

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara agraris yang mempunyai daratan luas, Dalam ruang lingkup agraria tanah merupakan bagian dari bumi.¹ Tanah merupakan lapisan permukaan bumi yang terdiri atas kombinasi mineral, bahan organik, air, udara, serta organisme hidup. Tanah berperan sebagai sumber utama untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mata pencaharian baik bagi individu maupun masyarakat, sehingga keberadaannya menjadi kebutuhan pokok yang melekat dalam kehidupan manusia. Aktivitas dan perkembangan manusia berlangsung di atas tanah sebagai tempat hidup mereka.² Selain nilai ekonomisnya, tanah juga memiliki arti sosial yang penting karena kepemilikan tanah sering dijadikan lambang kehormatan, kebanggaan, serta keberhasilan seseorang. Dengan demikian, tanah menjadi simbol identitas, status sosial, dan martabat. Oleh sebab itu, pengaturan dan pencatatan tanah sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian atas kepemilikan tanah. Hak atas tanah yang bernilai ekonomi tersebut bisa dipindahtangankan melalui berbagai mekanisme seperti jual beli, hibah, warisan, dan cara lain yang sesuai dengan hukum.

Dalam perspektif hukum agraria di Indonesia, tanah merupakan permukaan bumi beserta hak-hak yang melekat padanya. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, tanah adalah bagian dari bumi yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh orang atau badan hukum berdasarkan hak-hak tertentu yang diatur oleh hukum. Pemilik tanah memiliki hak untuk menggunakan dan mengelola tanah tersebut dengan memperhatikan fungsi sosial dan peraturan hukum yang berlaku. Hak atas tanah ini meliputi berbagai

¹ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 9.

² Hanafiah, K. A. *Dasar-Dasar Ilmu Tanah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019) hlm. 12.

jenis seperti hak milik, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dirancang untuk memastikan penggunaan tanah yang adil dan berkelanjutan guna mendukung kesejahteraan masyarakat luas.³

Di wilayah Kabupaten Tulungagung terdapat tanah yang termasuk objek reforma agraria (*land reform*) atau tanah yang dapat didistribusikan dan dilegalkan haknya kepada masyarakat. Salah satu tanah objek reforma agraria di Kabupaten Tulungagung berada di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung. Tanah tersebut memiliki luas 264 hektar, dulunya merupakan tanah adat desa yang kemudian pada tahun 1901 di sewa oleh warga Belanda untuk perkebunan karet melalui Kepala Desa di waktu itu.

Dulunya tanah seluas 264 hektar dihuni warga Dusun Tumpak Mergo yang terdiri dari 5 RT dengan jumlah penduduk 135 KK, kurang lebih sudah ada sekitar 93 rumah. Seiring berjalannya waktu di sekitar tahun 1975 pihak penyewa mengalami krisis keuangan dan semestinya lahan tersebut dikembalikan kepada warga. Namun yang terjadi lahan tersebut dikuasai oleh PT Margasari Jaya yang terbit HGU sekitar tahun 1984 dan masa berakhir HGU tersebut di tahun 2008. Dalam masa penguasaan peralihan dari seseorang warga Belanda ke PT Margasari Jaya penduduk masih berdomisili di lahan tersebut, tetapi setelah masa peralihan tahun 1978 sampai 1982 masyarakat yang berdomisili di dusun Tumpak Mergo dilarang atau diusir secara sepihak dengan disertai intimidasi sangat keras dan tidak ada ganti rugi.⁴

Pengajuan tanah objek reforma agraria untuk dimiliki masyarakat kembali sudah dimulai di tahun 2001. Dalam pengajuan tersebut, di tanggal 19 Mei 2008 terbitlah Surat Perintah dari BPN Kanwil Jatim, surat tersebut berisi perintah dari BPN Kanwil Jawa Timur kepada BPN Tulungagung untuk segera

³ Dina Catur Ayu Ningtyas Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, "Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya Dalam Hukum Agraria Yang Di Dasari Uupa" 3, no. 1 (2023): hlm 28.

⁴ Wawancara dengan Bapak Agus Rianto selaku ketua Pokmas Mergo Mulyo desa Ngepoh pada tanggal 02 Desember 2025 15.00 WIB.

melaksanakan redistribusi tanah sehingga tanah tersebut dapat dimiliki oleh masyarakat Desa Ngepoh. Tetapi perintah tersebut tidak dilaksanakan oleh BPN Tulungagung.

Kemudian pihak masyarakat kembali bersurat terkait kekecewaan warga hingga Kanwil BPN Jawa Timur pada 14 Agustus 2008 kembali menerbitkan surat permohonan untuk penelitian ulang lahan tersebut. Setelah itu tidak pernah ada tindak lanjut dari Kantor BPN Tulungagung dan justru ada intervensi dan intimidasi dari oknum aparat. sehingga langkah warga Desa Ngepoh kembali terhenti hingga sekarang. Akhirnya ditahun 2022 masuklah PT Sang Lestari Abadi yang membangun Pemakaman Shangrila Memorial Park. Persoalan ini kian kompleks karena lahan tersebut sebelumnya adalah perkebunan kakao yang produktif, sehingga perubahan peruntukan menjadi pemakaman yang dikomersialkan dianggap merugikan masyarakat secara luas. Akibatnya, Pokmas Mergo Mulyo melayangkan somasi kepada ATR/BPN Tulungagung dan menunjuk kuasa hukum untuk membawa perkara ini ke jalur hukum.⁵

Keberadaan pemakaman Shangrila Memorial Park menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, khususnya ketika pengelolaannya bersifat komersial dan eksklusif. Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pemakaman membedakan antara Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU).⁶ Meskipun TPBU dapat diselenggarakan oleh badan sosial, keagamaan, atau swasta, namun pengelolaannya tetap harus berorientasi pada fungsi sosial dan tidak dimaksudkan sebagai kegiatan bisnis yang berorientasi keuntungan.

⁵ “Kelompok Masyarakat Tuntut Penghentian Proyek Pemakaman Shangrila Memorial Park di Tulungagung,”. <https://www.neohistoria.com/news/761508003/kelompok-masyarakat-tuntut-penghentian-proyek-pemakaman-shangrila-memorial-park-di-tulungagung> diakses pada 5 September 2025 19.50 WIB.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pemakaman.

Proyek pemakaman Shangrila Memorial Park direncanakan berdiri di atas lahan sekitar 110 hektare dengan tahap awal pembangunan seluas 8 hektare. Konsep yang ditawarkan bersifat komersial, dilengkapi berbagai fasilitas mewah seperti balai pertemuan, tempat ibadah, krematorium, area parkir, serta pelayanan pemakaman lintas agama. Konsep makam modern ini rencananya akan dibuat mewah seperti San Diego Hill Memorial Park di Karawang, Jawa barat. Lebih lanjut, pemakaman Shangrila Memorial Park menimbulkan penolakan dari masyarakat setempat karena lahan yang digunakan merupakan tanah perkebunan yang telah lama diajukan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), sehingga berpotensi menimbulkan konflik agraria.

Fenomena komersialisasi pemakaman menimbulkan persoalan hukum maupun sosial. Sementara itu, secara religius, praktik pemakaman sarat dengan nilai spiritual. Dalam ajaran Islam misalnya, pemakaman merupakan bagian dari fardhu kifayah yang mewajibkan umat secara kolektif untuk mengurus jenazah hingga dimakamkan dengan cara yang benar.⁷ Karena itu, penyediaan tanah pemakaman tidak hanya dipandang sebagai urusan administratif semata, tetapi juga menyangkut pemenuhan nilai keadilan, kesejahteraan sosial, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, fungsi tanah untuk pemakaman memiliki aspek hukum, sosial, budaya, ekonomi, dan agama. Dalam konteks perkembangan saat ini, terutama dengan munculnya pemakaman modern atau elit yang dikelola oleh pihak swasta, muncul kebutuhan untuk menelaah kembali fungsi dan pengelolaan tanah pemakaman agar sesuai dengan prinsip keadilan, nilai budaya, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Konflik yang muncul tidak hanya berkaitan dengan konflik sosial dan status penguasaan tanah, tetapi juga dengan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun

⁷ Puput Indarwati et al., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Kuburan (Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau)” 5, no. 5 (2025): hlm.6.

2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023–2043, Kecamatan Tanggunggunung ditetapkan sebagai kawasan perkebunan. Pemanfaatan lahan untuk pemakaman private di kawasan tersebut berpotensi bertentangan dengan rencana tata ruang dan prinsip pemanfaatan ruang sesuai peruntukan.⁸

Selain aspek pertanahan dan tata ruang, pembangunan pemakaman private juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup. Pemakaman merupakan bentuk pemanfaatan ruang darat yang berdampak jangka panjang terhadap kualitas tanah dan air tanah. Pembangunan pemakaman di kawasan perbukitan yang rawan longsor dan berada di sekitar sumber air masyarakat, tanpa pengendalian lingkungan yang ketat dan kejelasan pemenuhan kewajiban AMDAL, berpotensi bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁹

Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, khususnya fiqih siyasah, kebijakan publik yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan kepentingan masyarakat harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah kemudharatan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 secara tegas menyatakan bahwa praktik jual beli tanah kuburan dan bisnis lahan makam mewah yang mengandung unsur tabdzir dan israf hukumnya tidak dibenarkan.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pemakaman juga harus mempertimbangkan nilai keadilan, kesederhanaan, dan kepentingan umat.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk menelaah secara mendalam terkait problematika hukum khususnya konflik sosial tanah, legalitas tanah dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2023–2043.

⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pemakaman.

dan meneliti perihal permasalahan terkait tanah untuk pemakaman private ke dalam penulisan skripsi dengan judul “Problematika Hukum Pemakaman Private Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Pemakaman Shangrila Memorial Park di Kabupaten Tulungagung)”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, peneliti mengkaji permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika hukum yang muncul terkait pemakaman private Shangrila Memorial Park berdasarkan perspektif Hukum Positif?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terkait keberadaan pemakaman private Shangrila Memorial Park ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami problematika hukum yang muncul terkait pemakaman private Shangrila Memorial Park berdasarkan perspektif Hukum Positif .
2. Untuk memahami tinjauan Fiqih Siyasah terkait keberadaan pemakaman private Shangrila Memorial Park

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara. Khususnya mengenai tinjauan Hukum Positif dan Fiqih Siyasah terkait pemakaman private Shangrila Memorial Park Kabupaten Tulungagung.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) Mergo Mulyo beserta Masyarakat Desa Ngepoh

Dengan penelitian ini diharapkan bisa memberikan partisipasi kepada masyarakat dalam redistribusi tanah dan bisa memberikan kajian penelitian terkait permasalahan tanah yang digunakan untuk pemakaman private.

b. Bagi Pemerintah Desa Ngepoh

Dengan penelitian ini diharapkan pihak Pemerintah Desa mendalami ataupun memahami terkait permasalahan yang sedang terjadi waktu ini di Desa Ngepoh terkait pembangunan pemakaman tersebut.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengalaman bagi penulis dalam menerapkan pengetahuan dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, bisa memahami dan mengerti terkait permasalahan yang ada waktu penelitian di lapangan, serta untuk menambah wawasan tentang perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah dalam pengelolaan tanah untuk pemakaman private.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk memahami judul penelitian ini dan supaya tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan istilah yang dipakai oleh penulis, maka perlu dijelaskan beberapa kata atau istilah berikut :

a. Problematika Hukum

Problematika hukum merupakan berbagai kendala atau persoalan yang timbul dalam proses penerapan hukum, yang terkait dengan aspek keadilan, kepastian, dan manfaat hukum. Istilah ini meliputi berbagai hambatan dan tantangan dalam menerapkan aturan hukum, seperti adanya ketidakadilan, perlakuan diskriminatif dalam pelaksanaan hukum, serta masalah-masalah yang bersifat struktural dalam sistem hukum itu sendiri.¹¹

b. Pemakaman Private

Pemakaman private merupakan pemakaman bukan umum, yang dikelola dengan konsep modern yang dilengkapi fasilitas

¹¹ Surizki Febrianto, "Problematika Hukum Indonesia teori dan Praktik," 2017, h.103.

khusus, seperti penyediaan kavling makam, pemeliharaan, dan fasilitas pendukung (taman, rumah duka, dan pelayanan memorial), layanan yang lebih teratur, bernuansa eksklusif, serta ditawarkan dengan harga tinggi sehingga bukan dari semua lapisan masyarakat yang bisa mengakses makam tersebut, sedangkan yang bisa mengakses kebanyakan dari kalangan menengah ke atas. Berbeda dengan pemakaman umum, lahan pemakaman umum sudah disediakan oleh pemerintah dan diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa orientasi laba,¹² dengan syarat penduduk asli daerah tersebut dengan dibuktikan Kartu Tanda Penduduk.

c. Hukum Positif

Hukum Positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini, Hukum Positif mencakup peraturan terkait pengelolaan tanah yang diperuntukkan untuk pemakaman termasuk kategori pemanfaatan khusus yang harus diatur oleh negara maupun pemerintah daerah agar tidak bertentangan dengan prinsip fungsi sosial tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.¹³ Hal ini sangat krusial mengingat keterbatasan ketersediaan lahan, adanya alih fungsi tanah, dan fenomena komersialisasi pemakaman modern yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum maupun sosial.

d. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah tersusun dari dua istilah Arab, yakni fiqh dan siyasah. Untuk memahami makna fiqh siyasah secara utuh, perlu ditinjau arti keduanya baik secara etimologis maupun terminologis. Secara bahasa, fiqh berarti pemahaman yang mendalam terhadap maksud ucapan atau tindakan, atau kemampuan untuk menangkap

¹² Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pemakaman, Pasal 1 ayat (2).

¹³ Sutaryono et al., *Problematika Pengelolaan Pertanahan di Indonesia*, hlm 164.

esensi dari suatu pernyataan dan perbuatan. Dalam arti istilah, para ulama syara mendefinisikan fiqh sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang diperoleh melalui dalil-dalil tafshili (rinci) seperti Al-Qur'an dan Sunah. Dengan demikian, fiqh dapat dimaknai sebagai pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari nash, lalu disusun dan dirumuskan oleh para mujtahid melalui metode penalaran dan ijtihad. Secara harfiah, kata fiqh mengandung arti mengetahui, memahami, dan mengerti.

Kata siyasah bersal dari akar kata سياسة – ساس yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Dalam Kamus al-Munjid maupun Lisan al-'Arab, siyasah diartikan sebagai pemerintahan, pengambilan keputusan, penetapan kebijakan, pengawasan, atau pengelolaan. Lebih lanjut, al-siyasah sering juga dimaknai sebagai tindakan memimpin dan mengatur sesuatu dengan cara yang menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.¹⁴ Fiqih Siyasah juga merupakan tata kelola masyarakat dan pemerintahan dalam perspektif islam yang membahas masalah perundang-undangan negara, membahas konsep negara hukum dalam siyasah, dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁵ Dalam penelitian ini, Fiqih Siyasah untuk menilai apakah pengelolaan tanah pemakaman private yang dikomersialkan apakah bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

2. Penegasan Operasional

¹⁴ Nurul Hidayah Tumadi² Wahijul Kadri¹ dan Mahasiswa dan Dosen Program Studi Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, "SIYASAH SYARIYAH & FIQIH SIYASAH," *Volume 5, Edisi II (Desember 2022)*, www.ejournal.an-nadwah.ac.id SIYASAH 33, no. 1 (2022): hlm 61.

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 178

Dalam penelitian ini, penulis ingin menegaskan bahwa problematika hukum pemakaman private diteliti melalui aturan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait peraturan pengelolaan tempat pemakaman bukan umum dan terkait hukum lingkungan hidup serta ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah melalui Fatwa MUI No. 09 Tahun 2014 tentang jual beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman tentang penyusunan penelitian yang akan dilakukan, diperlukan susunan pembahasan yang jelas, sebagai berikut:

a. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat sejumlah komponen pendukung yang bersifat administratif dan informatif. Di antaranya adalah halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian karya ilmiah, halaman motto dan persembahan, kata pengantar dari penulis, daftar isi, pedoman transliterasi dan abstrak dalam tiga bahasa (Indonesia, Inggris dan Arab).

b. Bagian Inti Skripsi

Bagian inti proposal memuat bab utama yang berisi uraian pokok penelitian, yakni Pendahuluan, Kajian Teori, Metode Penelitian, Hasil Penelitian, Pembahasan dan Penutup. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori, berisi tentang kajian teori penelitian yaitu terkait pemakaman private, hukum lingkungan hidup dan Fatwa MUI No. 9 Tahun 2014 tentang jual beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah.

BAB III Metode Penelitian, berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, bab ini menguraikan hasil penelitian yang telah diperoleh sekaligus menganalisisnya dengan menggunakan teori dan ketentuan hukum yang relevan. Analisis difokuskan pada pengelolaan tanah untuk pemakaman private ditinjau dari perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah.

BAB V Pembahasan, bab ini berisi tentang penjelasan dan dukungan terhadap temuan, dengan mengutip pendapat dari informan yang terpercaya. Selanjutnya, berisi tentang perbandingan temuan tersebut dengan penelitian yang telah ada, serta dengan teori atau pendapat dari para ahli. Hasil penelitian ini, bersama dengan teori atau pendapat yang diungkapkan, dapat memperkuat hubungan atau mungkin bertentangan dan menunjukkan perbedaan.

BAB VI Penutup, Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh, sekaligus memberikan saran-saran yang bersifat konstruktif. Saran ditujukan kepada masyarakat Desa Ngepoh, kelompok masyarakat yang bergabung komite juang reforma agraria, dan Pemerintah Desa Ngepoh .

c. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka yang mencantumkan semua sumber referensi yang digunakan selama proses penelitian. Selain itu, dilengkapi pula dengan lampiran-lampiran yang berisi dokumentasi penelitian di lapangan.